



Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pinjam Nama dalam Proses Jual-Beli Saham Perseroan Terbatas

Requel Joylyn A. Napitupulu

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi : requel22002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The purpose of this study is to determine the legal position of nominee clauses in nominee loan agreements and to examine the forms of legal protection available to nominees in the event that losses arise due to actions taken by the beneficial owner. This study uses a normative juridical approach. Data was obtained through a literature study of various literature and regulations as primary data and qualitative analysis through interviews with legal practitioners, focusing on the harmony between norms and the practice of using nominee agreements. Based on the results of the study, it was found that the nominee clause in a nominee agreement is not legally valid and is null and void based on the provisions of the Civil Code, the Limited Liability Company Law, and the Proxy Law. Legal protection for nominees is necessary because in nominee agreements, nominees often bear legal losses without obtaining economic benefits. Given that nominee agreements are invalid and void, it is more appropriate to seek legal remedies through a lawsuit for unlawful acts based on Article 1365 of the Civil Code, emphasizing the violation of the PM Law and the causal relationship with the nominee's losses.*

Keywords: *Business Ownership; Investment Law; Legal Protection; Nominee Agreement; Nominee Clause.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kedudukan klausul *nominee* dalam perjanjian pinjam nama dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pihak *nominee* apabila timbul kerugian dari *beneficial owner*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur dan regulasi sebagai data primer serta analisis yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara praktisi hukum dengan menitikberatkan pada keselarasan norma dan praktik penggunaan perjanjian pinjam nama. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa kedudukan klausul *nominee* pada perjanjian pinjam nama tidak memiliki kedudukan yang sah dan batal demi hukum sebagaimana didasarkan pada ketentuan KUH Perdata, UU PT dan UU PM. Perlindungan hukum terhadap pihak *nominee* diperlukan karena dalam perjanjian pinjam nama, *nominee* kerap menanggung kerugian hukum tanpa memperoleh manfaat ekonomi. Mengingat perjanjian *nominee* tidak sah dan batal demi hukum, upaya pemulihan hak lebih tepat dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dengan menekankan adanya pelanggaran terhadap UU PM dan hubungan kausal dengan kerugian *nominee*.

Kata kunci: Hukum Investasi; Kepemilikan Bisnis; Klausul Nominee; Perjanjian Nominee; Perlindungan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang pesat, didorong oleh kemajuan teknologi serta liberalisasi pasar telah menciptakan berbagai dinamika dan inovasi dalam praktik bisnis dan investasi. Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan turut merasakan dampak positif dari fenomena ini. Peningkatan aktivitas investasi baik dari dalam maupun luar negeri menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional namun seiring dengan dinamika tersebut, muncul pula berbagai tantangan dan kompleksitas hukum dalam implementasi kegiatan usaha (lbs id, 2025).

Salah satu praktik yang menarik perhatian dalam konteks investasi, khususnya di bidang penanaman modal, adalah penggunaan perjanjian pinjam nama dalam suatu perseroan terbatas (Rengganis & Cahyono, 2025). Perseroan Terbatas diatur dalam berbagai peraturan

perundang-undangan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Pasal 1 angka 1 UU PT mendefinisikan bahwa suatu Perseroan Terbatas atau perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar dan terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Jika dilihat dari istilahnya, “Perseroan” berarti cara menentukan modal yakni saham dan “Terbatas” yang berarti terdapat batas kewenangan dan kewajiban pemegang saham sejumlah nominal saham yang dimiliki (Setiawan, 2024). Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, suatu Perseroan Terbatas dapat melakukan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Kegiatan penanaman modal secara khusus diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU PM”).

UU PM mendefinisikan bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri (“PMDN”) maupun penanam modal asing (“PMA”) untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan dibentuknya suatu perjanjian pinjam nama dalam kepemilikan saham pada perseroan terbatas. Perjanjian pinjam nama merupakan suatu praktik di mana suatu pihak menunjuk pihak lain (disebut *Nominee/Nominee Shareholder*) untuk dipinjam namanya dalam hal bertindak mewakilinya melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Pada hakikatnya, *Nominee Shareholder* merupakan pemegang saham yang namanya tercatat secara sah berdasarkan hukum atas saham dan dicatatkan dalam buku daftar pemegang saham dari suatu perusahaan tersebut (Fuady, 2000). Meskipun, *Nominee Shareholder* tercatat sebagai pemilik resmi saham suatu perusahaan (*de jure*) namun pada kenyataannya (*de facto*) hanya akan bertindak sesuai dengan arahan atau instruksi dari pihak yang sesungguhnya memiliki saham tersebut. Dalam sistem hukum *common law*, pihak yang menunjuk *Nominee Shareholder* ini biasanya disebut dengan *beneficial owner*.

Praktik penggunaan *nominee* atau pinjam nama dalam konsep kepemilikan saham mulai dikenal luas di Indonesia seiring dengan meningkatnya arus investasi asing pada tahun 1990-an (Fakhri & Putra, 2022). Pada tahun 2015, nilai investasi asing yang beredar di seluruh dunia mencapai lebih dari 1.7 triliun dollar Amerika Serikat. Kondisi ini mendorong berbagai negara untuk bersaing untuk menarik para investor agar menanamkan modalnya di wilayah mereka masing-masing (Hasan & Karsona, 2018). Perkembangan ini tidak lepas dari daya tarik strategis yang dimiliki Indonesia, terutama kekayaan sumber daya alam yang melimpah,

keanekaragaman hayati yang tinggi, serta biaya produksi dan operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain. Terlebih lagi, Indonesia dalam melakukan rancangan pembangunannya membutuhkan dukungan modal dan investasi dalam jumlah yang besar sehingga diperlukan Langkah strategis untuk secara optimal dapat menarik masuknya investasi dari luar negeri atau penanaman modal asing ke Indonesia (Asmara et al., 2019).

Faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang potensial bagi investor asing yang ingin memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko ekonomi yang tetap terkendali. Berlandaskan hal tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan terhadap bidang-bidang usaha tertentu yang dianggap memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat. Hal ini diatur secara tegas dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) sebagai lembaga yang berwenang mengelola kebijakan penanaman modal. Melalui DNI, ditentukan secara tegas sektor-sektor usaha yang tertutup maupun terbatas bagi kepemilikan asing, sebagai bagian dari upaya menjaga kontrol domestik atas sumber daya vital dan melindungi pelaku usaha nasional.

Pembatasan tersebut pada praktiknya memunculkan respons dari para investor asing yang tetap ingin masuk ke sektor-sektor yang dibatasi oleh regulasi. Salah satu cara yang kemudian ditempuh adalah melalui pembentukan perjanjian pinjam nama, di mana seorang warga negara Indonesia atau badan hukum lokal digunakan sebagai pemilik formal saham dalam dokumen hukum, sementara kendali ekonomis dan manfaat atas saham tersebut tetap berada di tangan pihak asing (Daniel & Ariawan, 2021). Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian pinjam nama atau perjanjian *nominee* merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang tidak diatur secara khusus namun banyak dijumpai di kehidupan bermasyarakat (Baharudin et al., 2024).

Hal ini berbeda dengan sistem *common law* yang secara eksplisit mengakui pemisahan antara kepemilikan hukum (*legal ownership*) dan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*). Landasan atau dasar hukum yang dapat digunakan adalah hukum perjanjian yang berlandaskan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang menganut sistem terbuka di mana memberikan kebebasan seluasnya kepada para pihak untuk membuat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dapat mengatur mengenai apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Subekti, 2018).

Perjanjian pinjam nama merupakan bentuk khusus dari perkembangan perjanjian dalam hukum perdata, sehingga untuk menilai keabsahannya harus dilihat dari ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian (Santira & Soroinda, 2024). Hal ini penting karena validitas suatu perjanjian akan sangat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam isi perjanjian tersebut. Untuk itu, penilaian terhadap keabsahan perjanjian pinjam nama harus mengacu pada unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab KUH Perdata yang menetapkan syarat-syarat pokok agar suatu perjanjian dapat dianggap sah menurut hukum.

Perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menciptakan suatu akibat hukum (Mertokusumo, 2001). Oleh karena itu, pada hakikatnya suatu perjanjian atau kontrak yang disepakati adalah mengikat dan sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) (Adolf, 2006). Hukum perjanjian juga berdasar pada sejumlah prinsip atau asas hukum yang memberikan konsep mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum dari perjanjian tersebut. Fungsi dari asas hukum tersebut adalah sebagai pedoman atau arahan berdasarkan hukum mana yang dapat dilaksanakan.

Dalam kasus-kasus yang sulit juga asas hukum dapat digunakan sebagai pedoman dalam menerapkan aturan yang berlaku (Kamilah, 2013). Pasal 1338 KUH PERDATA seringkali dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian yang mereka kehendaki, menentukan isi, keberlakuan serta syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kehendak pribadinya, baik dituangkan secara tertulis atau tidak, selama tetap tunduk pada ketentuan hukum yang dipilih (Hasan, 2005).

Meskipun asas kebebasan berkontrak atau *pacta sunt servanda* dan itikad baik dapat dijadikan dasar dalam penerapan konsep *nominee*, namun hingga kini konsep tersebut masih menjadi perdebatan (*issue*) di kalangan ahli hukum di Indonesia karena banyaknya perbedaan pandangan antara pihak yang mendukung dan menolak. Misalnya dalam salah satu kasus dengan registrasi perkara Nomor 673/Pdt/2024/PT.DKI, yang memperdebatkan adanya unsur *nominee* pada perjanjian pengikatan saham yang dibuat oleh para pihak dalam jual-beli saham. Kasus ini dialami oleh para pemegang saham PT Cipta Citra Irama (“PT CCI”) berwarga negara Indonesia yang melakukan jual-beli saham dengan diawali pembuatan perjanjian pengikatan saham dengan salah satu klausulnya yaitu:

“..., sehingga Pihak Pertama menyimpan saham-saham itu sebagai titipan dari Pihak Kedua”

Hal ini menimbulkan perdebatan dari para ahli waris pemegang saham sebenarnya (*beneficial owner*) untuk menuntut sejumlah uang atas saham yang dianggap pernah dahulu. Di sisi lain, pemegang saham yang dipinjam namanya (*nominee*) dalam perjanjian tersebut menolak tuntutan pencairan saham karena klausul-klausul dalam perjanjian pengikatan saham yang dibuat oleh para pihak mengandung unsur *nominee* yang dianggap tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian di Indonesia.

Kasus kedua terjadi antara Rami Sadek vs PT Cakra Mineral Tbk pada Putusan Nomor 375/PDT/2018/PT DKI. Kasus ini bermula dari pembuatan perjanjian pinjam nama atas kepemilikan saham Dunestone Developments, S.A., (DDSA) yang bermuara pada Rami Sadek yang dibebani pajak penghasilan oleh Dirjen Pajak atas penjualan saham kepada PT Cakra Mineral karena Rami merupakan *nominee* yang tercatat sebagai pemegang saham padahal tidak pernah menerima uang hasil penjualan saham tersebut.

Dengan merujuk dari kasus-kasus yang telah diuraikan di atas, Peneliti tertarik dan merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana keabsahan klausul *nominee* pada perjanjian pinjam nama yang dibuat dalam proses jual-beli saham.

Sejauh pengetahuan Peneliti, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji perjanjian pinjam nama dalam proses jual beli saham Perseroan Terbatas sebagaimana fokus penelitian ini. Namun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan, antara lain penelitian Darmawan (2019) yang menelaah praktik *nominee arrangement* dalam penanaman modal ditinjau dari hukum perjanjian dan Undang-Undang Penanaman Modal, dengan fokus pada dampaknya terhadap status perusahaan PMA. Selain itu, Rogabe (2014) mengkaji kekuatan hukum pernyataan *nominee* atas kepemilikan saham dalam akta autentik, khususnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Shalma Astari Darmawan berfokus pada dampak praktik perjanjian saham pinjam nama (*nominee agreement*) terhadap fasilitas dan status perusahaan Penanam Modal Asing di Indonesia. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian tersebut lebih diarahkan pada hubungan antara praktik *nominee agreement* dan implikasinya terhadap rezim penanaman modal asing di Indonesia.

Kedua, fokus analisis pada penelitian oleh Ruth Lina Rogabe adalah membandingkan kekuatan hukum perjanjian *nominee* sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sehingga titik tekan penelitian berada pada aspek perbedaan rezim hukum sebelum dan sesudah perubahan regulasi penanaman modal. Adapun penelitian yang Peneliti lakukan berbeda dari kedua penelitian tersebut, baik dari segi

objek kajian, pendekatan hukum, maupun konstruksi analisisnya. Penelitian ini mengkaji klausul *nominee* dalam perjanjian pinjam nama yang digunakan dalam proses jual-beli saham pada Perseroan Terbatas, dengan batu uji utama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan demikian, dalam penelitian ini Peneliti akan memadukan kajian hukum perseroan dan hukum penanaman modal untuk menganalisis validitas klausul *nominee* dalam transaksi jual-beli saham, yang tidak menjadi fokus utama dalam kedua penelitian terdahulu.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis secara yuridis perjanjian pinjam nama dalam proses jual beli saham Perseroan Terbatas ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. METODE

Metode pendekatan penelitian ini adalah menggunakan cara pendekatan yuridis normatif atau pendekatan doktrinal bersifat normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah, konsep, teori dan asas-asas hukum yang berlaku sesuai dengan keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2013). Peneliti akan meneliti secara khusus terkait hukum ekonomi terkait permasalahan yang dibawa dalam skripsi ini. Oleh karena itu, pendekatan yuridis normatif ini digunakan sebagai landasan menganalisis peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia tentang keabsahan klausul *nominee* pada perjanjian pinjam nama berdasarkan UU PT dan UU PM.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis yang berarti mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan teori hukum serta praktik pelaksanaan dari pokok permasalahan yang dikaji (Soemitro, 2001). Deskriptif penelitian ini menyajikan gambaran secara sistematis dan rinci serta menyeluruh secara khusus berkaitan dengan keabsahan akta *nominee* yang digunakan dalam aktivitas jual-beli saham di Indonesia.

Tahap penelitian yang dilakukan Peneliti adalah dengan metode library research atau studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, mencatat, mengumpulkan data serta mengkaji berbagai literatur baik melalui buku, jurnal, laporan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keabsahan klausul *nominee* pada perjanjian pinjam nama dalam kegiatan jual-beli saham di Indonesia.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta data lapangan dengan metode wawancara terhadap advokat yang menangani perkara perbuatan melawan hukum

terkait penggunaan klausul *nominee* dalam perjanjian pinjam nama pada transaksi jual beli saham, serta notaris yang kerap terlibat dalam transaksi tersebut. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bahan hukum sekunder terdiri atas doktrin hukum, hasil penelitian, buku, jurnal hukum, artikel, dan website. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta sumber pendukung lainnya.

Analisis data yang digunakan merupakan analisis yuridis kualitatif dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap kaidah-kaidah hukum serta asas-asas dari hukum yang hidup di Indonesia terkait keabsahan klausul *nominee* pada perjanjian pinjam nama dalam jual-beli saham di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Klausul *Nominee* dalam Perjanjian Pinjam Nama pada Proses Jual-Beli Saham Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Penanaman Modal

Perkembangan iklim investasi di Indonesia yang semakin dinamis turut memengaruhi pola hubungan bisnis dan kontraktual para pelakunya. Seiring meningkatnya arus masuk modal asing serta kebutuhan ekspansi usaha domestik, praktik penyusunan kontrak yang bersifat fleksibel menjadi bagian dari strategi bisnis untuk mengakomodasi kepentingan para pihak.

Dalam konteks inilah, praktik penggunaan *nominee agreement* mulai berkembang sebagai salah satu instrumen kontraktual yang dianggap mampu memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terhambat oleh batasan regulasi, khususnya terkait kepemilikan saham oleh pihak tertentu atau investor asing dalam sektor-sektor usaha tertentu. Selain itu, percepatan aktivitas ekonomi dan kebutuhan untuk mempercepat proses transaksi bisnis membuat para pelaku usaha cenderung mencari mekanisme yang dianggap efisien dan tidak memerlukan prosedur formal yang panjang.

Berdasarkan ketentuan dalam Buku III KUH Perdata, sistem hukum perjanjian di Indonesia menganut asas sistem terbuka (*open system*). Artinya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Kondisi inilah yang kemudian membuka ruang munculnya praktik *nominee agreement* di Indonesia. Dalam praktik hukum korporasi di Indonesia, perjanjian yang mengandung klausul *nominee* (perjanjian pinjam nama) kerap digunakan dalam berbagai

bentuk kegiatan ekonomi, khususnya dalam transaksi jual beli saham PT. Pihak yang disebut sebagai *nominee* bertindak sebagai pemegang saham secara formal (*de jure*), namun secara substantif, pemilik manfaat atau pengendali sebenarnya adalah pihak lain (*beneficial owner*).

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), di mana para pihak diberi keleluasaan untuk menentukan bentuk serta isi perjanjian sesuai kesepakatan mereka. Oleh karena itu, sebagian pihak berpendapat bahwa *nominee agreement* dapat dibenarkan secara hukum di Indonesia, termasuk dalam konteks kepemilikan saham.

Hal ini juga ditemukan pada Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang telah Peneliti uraikan dalam Bab sebelumnya yang berpandangan bahwa setelah adanya kesepakatan atas perjanjian *nominee* tersebut dan terhadapnya tidak ada bantahan maka perjanjian tersebut masih berlaku sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya namun demikian, perjanjian seperti ini menimbulkan persoalan yuridis karena bertentangan dengan prinsip transparansi kepemilikan dan keabsahan sebab perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan UU PM. Meskipun secara empiris praktik ini sering dianggap sebagai strategi bisnis, secara hukum positif, klausul *nominee* menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam penanaman modal.

Berdasarkan hasil penelitian Peneliti, praktik penggunaan klausul *nominee* dalam transaksi jual beli saham atau pendirian PT di Indonesia umumnya dimanfaatkan melalui tiga alasan utama, antara lain: Pertama, upaya menghindari syarat dua pendiri PT. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT, pendirian PT didasarkan pada perjanjian yang artinya harus dilakukan oleh seminimal-minimalnya dua orang atau lebih. Namun dalam praktik, banyak pendiri hanya memiliki satu sumber modal sehingga menggunakan pihak lain secara formal sebagai pemegang saham pendiri agar syarat administratif terpenuhi. Setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai Pasal 7 ayat (4) UUPT, seluruh pengendalian dan hasil usaha tetap berada pada pemilik modal sebenarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjanjian *nominee* digunakan untuk mengelabui ketentuan formil pendirian perseroan, sehingga bertentangan dengan semangat hukum korporasi yang menekankan pemisahan kekayaan antara pendiri dan perseroan.

Kedua, menghindari kewajiban pajak atau dugaan transaksi bernilai besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengalihan saham dan pembagian dividen merupakan objek pajak yang wajib dilaporkan. Dalam praktik, dengan menggunakan *nominee* sebagai pemegang saham formal,

pihak sebenarnya dapat menghindari kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak atas transaksi saham maupun atas laba yang diperoleh. Selain itu, mekanisme ini juga digunakan untuk menghindari pengawasan terhadap pembelian aset bernilai besar yang dapat menimbulkan indikasi tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Oleh karena daftar pemegang saham dalam perseroan tertutup tidak terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional, pihak otoritas sulit mendeteksi *beneficial owner*, sehingga celah hukum ini sering dimanfaatkan untuk tujuan penghindaran pajak dan penyamaran kekayaan.

Alasan terakhir adalah untuk menghindari pembatasan kepemilikan asing (Daftar Negatif Investasi). Alasan paling umum penggunaan *nominee* adalah untuk menghindari batasan kepemilikan saham asing dalam bidang usaha tertentu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, pemerintah menentukan sektor-sektor yang tertutup atau dibatasi bagi penanaman modal asing, dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

Beberapa sektor hanya dapat dimiliki maksimal 49% oleh penanam modal asing, seperti bidang distribusi, konstruksi, atau pertanian tertentu. Untuk menghindari pembatasan ini, warga negara asing kerap menggunakan WNI sebagai *nominee shareholder* (pemegang saham *nominee*), sehingga secara formal saham tercatat atas nama WNI, namun pengendalian dan keuntungan tetap dimiliki oleh pihak asing.

Jika dilihat dari perspektif UU PT yang mengatur mengenai kepemilikan saham, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengakui atau memperbolehkan praktik *nominee agreement* saham. Dalam Pasal 52 ayat (2) UU PT disebutkan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan yang dikeluarkan atas nama pemiliknya. Lebih lanjut, Pasal 52 ayat (4) UU PT menegaskan bahwa setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Secara implisit, ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem kepemilikan saham dalam perseroan terbatas bersifat individual dan mutlak, sehingga tidak dimungkinkan adanya pembagian kepemilikan antara pihak yang berbeda sebagaimana terjadi dalam *nominee agreement*. Dengan demikian, praktik *nominee* dalam kepemilikan saham bertentangan dengan konsep dasar kepemilikan saham dalam UU PT.

UU PM secara tegas melarang penggunaan *nominee agreement* saham. Pasal 33 ayat (1) UU PM mengatur bahwa baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dilarang membuat perjanjian atau pernyataan yang

menegaskan bahwa kepemilikan saham dilakukan untuk dan atas nama pihak lain. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa tujuan larangan ini adalah untuk mencegah terjadinya kondisi di mana suatu perseroan secara formal dimiliki oleh seseorang, namun secara substansial dikendalikan oleh pihak lain. Artinya, praktik nominee agreement saham secara jelas dilarang dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, dua syarat pertama termasuk syarat subjektif yang berkaitan dengan kehendak dan kemampuan para pihak, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif yang menyangkut substansi perjanjian itu sendiri. Pelanggaran terhadap syarat objektif, khususnya “sebab yang halal”, mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) sejak semula, tanpa perlu adanya pembatalan dari pihak manapun.

Syarat “sebab yang halal” mengandung arti bahwa isi atau tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam konteks perjanjian pinjam nama, klausul yang dibuat dengan maksud untuk menyembunyikan identitas pemilik modal sebenarnya atau menghindari pembatasan kepemilikan (*nominee*) yang diatur undang-undang, telah melanggar asas *causa* yang halal. Pasal 33 ayat (1) UU PM secara tegas mewajibkan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan kegiatan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma ini bersifat memaksa, artinya tidak boleh dikesampingkan dengan kesepakatan pribadi para pihak.

Dengan demikian, ketika perjanjian *nominee* dibuat untuk menghindari pembatasan kepemilikan asing atau untuk menghindari kewajiban administratif dalam UU PT, maka perjanjian tersebut secara langsung melanggar perintah hukum publik. Oleh karena itu, mengacu pada Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, perjanjian *nominee* demikian tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum, karena dibuat dengan sebab yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan ketertiban umum dalam sektor penanaman modal. Lebih lanjut, Pasal 1335 KUHPdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan Pasal 1337 KUHPdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan dua pasal tersebut, maka segala perjanjian yang mengandung klausul *nominee* tidak hanya kehilangan kekuatan mengikat secara perdata, tetapi sejak awal dianggap tidak pernah ada secara hukum (*null and void ab initio*). Segala akibat hukum yang timbul darinya, seperti pengalihan saham, hak suara, maupun kepemilikan modal yang dialihkan

melalui pinjam nama, menjadi tidak sah dan tidak menimbulkan hak maupun kewajiban bagi para pihak. Penerapan perjanjian pinjam nama dalam praktik juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelundupan hukum (*circumvention of law*), karena dibuat dengan maksud untuk menghindari ketentuan hukum positif yang berlaku. Penyelundupan hukum terjadi ketika seseorang menggunakan instrumen hukum yang sah secara formal, namun secara substansial bertujuan untuk melanggar atau mengelak dari aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Dalam hal ini, akta nominee sering kali disusun dengan menggunakan bentuk formal akta notaris agar seolah-olah sah secara administratif, padahal substansi dan tujuannya adalah menghindari pembatasan hukum, baik dalam hal kepemilikan saham, batasan investasi asing, maupun kewajiban pajak.

Adanya syarat “sebab yang halal” dalam hukum perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan normatif, tetapi juga merupakan sarana untuk menjaga keseimbangan antara asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dengan kepentingan umum (*public interest*) yang dilindungi oleh negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum privat (perdata) tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan norma-norma hukum publik. Dengan demikian, kebebasan membuat perjanjian dalam ranah keperdataan tetap tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh hukum publik, khususnya yang mengatur sektor penanaman modal, perpajakan, dan pengawasan kepemilikan asing.

Ketika suatu perjanjian pinjam nama dinyatakan tidak sah, hal tersebut merupakan perwujudan dari fungsi hukum sebagai sarana kontrol agar kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan asas itikad baik (*good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, klausul *nominee* yang dibuat untuk tujuan menyembunyikan pemilik modal sebenarnya atau mengelak dari ketentuan hukum dianggap melanggar asas itikad baik dan tidak memperoleh perlindungan hukum.

Akibat hukum dari batalnya suatu perjanjian pinjam nama karena adanya klausul *nominee* adalah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula, sehingga segala akibat hukum yang ditimbulkan tidak dapat dipertahankan. Pihak yang menggunakan *nominee* untuk menguasai saham atau menanam modal secara tersembunyi tidak dapat mengklaim hak kepemilikan atau pengendalian atas saham tersebut, karena perikatan yang menjadi dasar hukumnya tidak sah. Lebih jauh, apabila penggunaan *nominee* terbukti digunakan untuk tujuan melawan hukum seperti penghindaran pajak, penyamaran

kepemilikan asing, atau pencucian uang, maka selain batal secara perdata, pihak-pihak yang terlibat dapat pula dimintai pertanggungjawaban pidana UU TPPU serta UU HPP.

Dengan demikian, secara yuridis-normatif, dapat ditegaskan bahwa klausul *nominee* dalam perjanjian pinjam nama merupakan bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan prinsip hukum perdata dan hukum publik sekaligus. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, setiap perbuatan hukum harus tunduk pada asas legalitas, transparansi, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak hanya kehilangan validitasnya sebagai perikatan keperdataan, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap tatanan hukum nasional yang mengatur sistem penanaman modal dan perlindungan kepentingan umum.

Perlindungan Hukum bagi Pihak *Nominee* dalam Perjanjian Pinjam Nama Apabila Terjadi Kerugian oleh *Beneficial Owner*

Dalam praktik hukum bisnis di Indonesia, perjanjian pinjam nama atau *nominee agreement* kerap digunakan sebagai instrumen untuk menyembunyikan identitas pemilik modal sebenarnya (*beneficial owner*), baik dalam rangka menghindari pembatasan kepemilikan asing, kewajiban pajak, maupun syarat administratif tertentu. Meskipun demikian, dalam praktiknya, posisi pihak *nominee* sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh pihak *beneficial owner*. Bentuk kerugian yang sering muncul antara lain klaim atas jumlah saham yang sebenarnya tidak pernah dipenuhi pengalihannya hingga penjatuhan tanggung jawab hukum kepada *nominee* atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh *beneficial owner* atas nama dirinya (Prasetyo, 2021).

Sebagai contoh, dalam kasus di mana pihak *nominee* secara formal terdaftar sebagai pemegang saham atau direksi dalam akta pendirian perseroan, sedangkan seluruh modal sebenarnya berasal dari *beneficial owner*, maka apabila perseroan mengalami kewajiban pajak, kerugian usaha, atau dikenai sanksi administratif oleh negara, tanggung jawab hukum secara yuridis akan dibebankan kepada *nominee*. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian nyata, misalnya dikenakannya pembiayaan pajak penghasilan pribadi (PPh) atau tanggung jawab hukum korporasi yang seharusnya menjadi beban *beneficial owner*.

Dalam situasi demikian, pihak *nominee* berhak meminta perlindungan hukum atas kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan pihak lain dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, berupa gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena pembuatan perjanjian *nominee* melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga sejatinya dianggap batal demi hukum.

Gugatan tersebut dapat diajukan dengan dasar bahwa hubungan hukum antara *nominee* dan *beneficial owner*, sekalipun perjanjian tidak sah menurut hukum perdata karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun telah menimbulkan akibat faktual berupa kerugian yang patut diganti berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan (*billijkheid*).

Menurut Peneliti, walaupun dalam praktiknya mungkin tidak selalu terdapat kerugian yang bersifat langsung, setiap bentuk perjanjian pinjam nama dengan klausul *nominee* pada hakikatnya tetap bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Alasannya adalah karena potensi kerugian yang ditimbulkan sangat besar, baik bagi *nominee* maupun bagi kepastian hukum dalam sistem perekonomian nasional. Ketika suatu Perseroan Terbatas memperoleh keuntungan, hasil tersebut dinikmati oleh *beneficial owner* yang tidak terdaftar secara resmi. Namun, apabila perusahaan mengalami kerugian atau melakukan perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab hukum, maka secara formal pihak yang dicantumkan dalam dokumen hukum yakni *nominee* yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Situasi ini berpotensi menimbulkan konsekuensi serius dalam perspektif doktrin *piercing the corporate veil*, yaitu doktrin yang memungkinkan pertanggungjawaban pribadi para pemegang saham atau pengurus apabila terbukti menyalahgunakan badan hukum perseroan untuk tujuan yang tidak sah. Dalam konteks *nominee*, apabila *beneficial owner* melakukan perbuatan yang melawan hukum atau menggunakan perseroan untuk menyembunyikan keuntungan, maka secara hukum dapat menimbulkan pertanyaan terhadap siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut *nominee* yang secara formal terdaftar, atau *beneficial owner* yang secara substantif mengendalikan kegiatan usaha.

Ketidakjelasan posisi hukum ini menempatkan *nominee* pada posisi yang sangat rentan. Oleh karena itu, menurut Peneliti, negara melalui sistem peradilan harus memberikan perlindungan hukum preventif dan represif kepada pihak *nominee* yang dapat membuktikan bahwa dirinya tidak memperoleh manfaat apa pun dari perjanjian tersebut dan menjadi korban dari praktik penyelundupan hukum oleh *beneficial owner*.

Pada akhirnya, menurut hemat Peneliti, keberadaan klausul *nominee* dalam perjanjian pinjam nama harus dipandang sebagai bentuk perjanjian yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga menciptakan potensi ketidakpastian hukum dan ketimpangan tanggung jawab antara para pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi *nominee* seyogyanya diarahkan bukan untuk mengesahkan hubungan hukum yang cacat, melainkan untuk memulihkan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan hubungan hukum tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa klausul *nominee* dalam perjanjian pinjam nama tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum karena bertentangan dengan syarat causa yang halal sebagaimana diatur dalam KUH Perdata serta larangan tegas dalam UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan saham untuk dan atas nama pihak lain. Meskipun kerap dipraktikkan dalam dunia bisnis, perjanjian *nominee* tidak dapat dibenarkan secara yuridis karena melanggar norma hukum positif yang bersifat memaksa. Di sisi lain, *nominee* merupakan pihak yang paling rentan menanggung risiko hukum akibat perbuatan *beneficial owner*, meskipun tidak menikmati manfaat ekonomi dari kepemilikan saham tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi *nominee* dapat ditempuh melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dengan menekankan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, mengingat perjanjian *nominee* yang tidak sah meniadakan dasar hubungan kontraktual yang valid.

REFERENSI

- Adolf, H. (2006). *Dasar-dasar hukum kontrak internasional*. PT. Refika Aditama.
- Asmara, T. T. P., Ikhwanasyah, I., & Afriana, A. (2019). Ease of doing business: Gagasan pembaharuan hukum penyelesaian sengketa investasi di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.2.125-143>
- Baharudin, F. R., Abubakar, L., & Handayani, T. (2024). Nominee agreement dalam pengalihan kepemilikan saham perseroan terbatas ditinjau dari aspek hukum perjanjian dan hukum perseroan terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 104–116.
- Daniel, & Ariawan. (2021). Tinjauan yuridis terhadap penanaman modal asing yang dilakukan dengan menggunakan metode pemegang saham nominee sebagai pemenuhan syarat penanaman modal asing di bidang usaha yang terbuka bersyarat. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2). <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17022>
- Darmawan, S. A. (2019). Praktik nominee arrangement dalam penanaman modal ditinjau dari hukum perjanjian dan Undang-Undang Penanaman Modal. Universitas Padjadjaran.
- Fakhri, M. D., & Putra, M. F. M. (2022). Keabsahan perjanjian nominee dalam kaitannya dengan kepemilikan saham pada perseroan terbatas. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i4.3851>
- Fuady, M. (2000). *Hukum bisnis dalam teori dan praktik*.
- Hasan, D., & Karsona, A. M. (2018). *Perkembangan hukum dalam era globalisasi*. Corleone Books.
- Hasan, M. (2005). *Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi*. Fikahati Aneska.

- Kamilah, A. (2013). *Bangun guna serah (Build operate and transfer/BOT) membangun tanpa harus memiliki tanah (perspektif hukum agraria, hukum perjanjian dan hukum publik)*. CV Keni Media.
- lbs id. (2025). Melesat! Pertumbuhan ekonomi RI naik 4,87%, investasi makin cuan. *Lbs Id Publication*. <https://www.lbs.id/publication/berita/melesat-pertumbuhan-ekonomi-ri-naik-487-investasi-makin-cuan>
- Mertokusumo, S. (2001). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Prasetyo, A. (2021). Kepemilikan tunggal perseroan terbatas dalam UU Cipta Kerja berdasarkan teori badan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 5(1), 39–54. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p39-54>
- Rengganis, A. A. M., & Cahyono, A. B. (2025). Indikator perjanjian pinjam nama (nominee agreement) dalam kepemilikan perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan Thailand. *Lex Patrimonium*, 4(1).
- Rogabe, R. L. (2014). *Kekuatan hukum pernyataan nominee atas kepemilikan saham yang dibuat dalam suatu akta autentik (Analisa sengketa yang timbul dari akta pernyataan nominee kepemilikan saham dalam PT. BER)*. Universitas Indonesia.
- Santira, W. S. P., & Soroinda, D. L. (2024). Tanggung jawab notaris atas akta pendirian perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama. *Unes Law Review*, 6(4).
- Setiawan, R. N. H. (2024). Tinjauan hukum praktik pinjam nama oleh investor asing langsung terhadap hak milik atas tanah. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(2), 107–121. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v1i2.4098>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Soemitro, R. H. (2001). *Metode penelitian hukum dan jurumetri*. PT Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (2018). *Hukum perjanjian*. Intermasa.